



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUCKY BASO BIN BASO HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Onta Lama Nomor 58, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Pembantaran sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sinar Mappanganro, S.H., dan kawan-kawan berkantor di Perumahan Graha Cemerlang Blok I No. 9, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan surat khusus tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUCKY BASO Bin BASO HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Beli 1 Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE antara ST. AMINAH dan LUCKY BASO, tanggal 15 Oktober 2021
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang tanda jadi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 08 september 2021
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2021
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah), tanggal 29 November 2021
(dikembalikan ke saksi korban ST. AMINAH)
 - 4 (empat) lembar surat PT. SANY PERKASA Kepada PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL Nomor 059/LGL/SP.Ho/SK/IX/20233 Tanggal 4 September 20233
 - 2 (dua) lembar Surat PT. SANY PERKASA berita acara serah terima barang bukti No IDNSP/BAST-JK/XII/2021/171, tanggal 11 Desember 2021.
(dikembalikan ke saksi DIMAS ESTU HARIONO, S.H)

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan perbuatan Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan atau;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mengajukan tanggapan, dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-32/BR/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa LUCKY BASO BIN BASO HASANUDDIN pada bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi korban ST. AMINAH di Lappatemmu Desa Bulu-bulu, Kec. Pujananting, Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 terdakwa LUCKY BASO BIN BASO HASANUDDIN mendatangi rumah saksi korban di Kab. Barru dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban ST. AMINAH dan suami saksi korban yakni Hacing. Saat pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli alat berat excavator melalui terdakwa, dimana saat itu terdakwa menunjukkan list harga alat berat serta menyampaikan jika terdakwa akan menerbitkan perjanjian sewa beli dan memberikan kemudahan kepada saksi korban agar saksi korban dapat mencicil pembelian alat berat excavator tersebut serta terdakwa memberikan keringanan uang muka. Selain itu terdakwa juga menyampaikan akan menanggung biaya mobilisasi alat berat excavator tersebut hingga tiba di rumah saksi korban. Adapun nilai jual alat berat excavator jenis SANY HIDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE dengan serial number SY021WCB99198 yakni sejumlah Rp. 1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran selama 42 (empat puluh dua) bulan. Mengetahui hal tersebut saksi korban tertarik sehingga terdakwa langsung menyampaikan jika tertarik maka saksi korban harus membayar uang tanda jadi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai. Sehingga saat itu saksi korban menyerahkan uang muka dengan kwitansi tertanggal 8 September 2021 dimana pada kwitansi tersebut yang melakukan penyerahan uang adalah suami saksi korban yakni Hacing dan ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak yang menerima uang. Pada kuitansi tersebut juga tertera keterangan bahwa uang tersebut merupakan uang tanda jadi 1 (satu) unit Excavator sany dengan sisa DP 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) terdapat pula keterangan jika sisa DP nantinya ditransfer ke rekening mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 165-000-034-9812.
- Setelah melakukan pembayaran tanda jadi selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 saksi korban bersama Hacing kembali bertemu dengan terdakwa di Kota Makassar dan saat itu terdakwa menyodorkan perjanjian sewa beli yang dibuat oleh terdakwa dimana saksi korban menjadi pihak Pembeli Sewa dan terdakwa sebagai pihak Penjual Sewa tanpa saksi korban ketahui bahwa sebenarnya terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk membuat perjanjian sewa beli dengan saksi korban. Akan tetapi karena ketidaktahuan saksi korban dan atas penyampaian terdakwa saat pertama kali bertemu dengan saksi korban di Kab. Barru sehingga saksi korban tetap menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. Selain itu saat itu saksi korban

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi yang di dalamnya terdapat keterangan uang muka (partial) sewa beli 1 unit sany SY215 ACE. Dan saat itu disampaikan pula bahwa cicilan yang harus dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa yakni angsuran dari bulan Januari sampai bulan Juni 2022 (6 bulan) sejumlah Rp.15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan juli 2022/bulan ke-7 sampai bulan ke-42 dibayarkan dengan angsuran sejumlah Rp. 39. 868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah adanya perjanjian sewa beli saksi korban terus melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Nopember 2021 terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang dilakukan untuk pembayaran pelunasan uang muka.
 2. Tanggal 01 Januari 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 3. Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 4. Tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 5. Tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 6. Tanggal 01 Mei 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 7. Tanggal 01 Juni 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 8. Tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 01 Agustus 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
10. Tanggal 01 September 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
11. Tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa yakni sejumlah 407.176.000,- (empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Adapun dari pembayaran tersebut di atas saksi korban menerima alat berat jenis SANY HIDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE dengan serial number SY021WCB99198 pada bulan Desember 2021 dan alat berat tersebut tiba di Kabupaten Barru. Setelah alat berat tersebut tiba selanjutnya saksi korban karena memiliki pekerjaan di Kalimantan Timur sehingga alat berat tersebut saksi korban kirimkan ke Kalimantan Timur, akan tetapi pada tanggal 20 September 2022 saksi korban tidak dapat menggunakan alat tersebut lagi karena alat berat tersebut dalam keadaan terkunci secara sistem oleh PT. SANY PERKASA dengan alasan karena terjadi tunggakan pembayaran. Mengetahui hal tersebut saksi korban menanyakan kepada terdakwa karena saksi korban tidak pernah menunggak dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa menyampaikan akan segera mengurus hal tersebut, namun hingga saat ini alat berat tersebut masih belum dapat dioperasikan.
- Bahwa sejak awal bertemu dengan saksi korban di Kabupaten Barru, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban jika alat berat excavator yang terdakwa jual dengan sistem sewa beli kepada saksi korban merupakan milik perusahaan PT. Gunung Samudera Internasional yang memang dibeli oleh PT. Gunung Samudera Internasional dari PT. Sany Perkasa dengan Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP 211491 dan tidak dapat terdakwa alihkan secara langsung. Akan tetapi hal ini dilakukan oleh terdakwa agar saksi korban tergerak hatinya untuk melakukan sewa beli dengan terdakwa.
- Adapun uang yang terdakwa terima telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa secara pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 407.176.000,- (empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LUCKY BASO BIN BASO HASANUDDIN pada bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah saksi korban ST. AMINAH di Lappatammu Desa Bulu-bulu, Kec. Pujananting, Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 terdakwa LUCKY BASO BIN BASO HASANUDDIN mendatangi rumah saksi korban di Kab. Barru dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban ST. AMINAH dan suami saksi korban yakni Hacing. Saat pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli alat berat excavator melalui terdakwa, dimana saat itu terdakwa menunjukkan list harga alat berat serta menyampaikan jika terdakwa akan menerbitkan perjanjian sewa beli dan memberikan kemudahan kepada saksi korban agar saksi korban dapat mencicil pembelian alat berat excavator tersebut serta terdakwa memberikan keringanan uang muka. Selain itu terdakwa juga menyampaikan akan menanggung biaya mobilisasi alat berat excavator tersebut hingga tiba di rumah saksi korban. Adapun nilai jual alat berat excavator jenis SANY HIDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE dengan serial number SY021WCB99198 yakni sejumlah Rp. 1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran selama 42 (empat puluh dua) bulan. Mengetahui hal tersebut saksi korban tertarik sehingga terdakwa langsung menyampaikan jika tertarik maka saksi korban harus membayar uang tanda jadi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai. Sehingga saat itu saksi korban menyerahkan uang muka dengan kwitansi tertanggal 8 September 2021 dimana pada kwitansi tersebut yang melakukan penyerahan uang adalah suami saksi korban yakni

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hacing dan ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak yang menerima uang. Pada kuitansi tersebut juga tertera keterangan bahwa uang tersebut merupakan uang tanda jadi 1 (satu) unit Excavator sany dengan sisa DP 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) terdapat pula keterangan jika sisa DP nantinya ditransfer ke rekening mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 165-000-034-9812.

- Setelah melakukan pembayaran tanda jadi selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 saksi korban bersama Hacing kembali bertemu dengan terdakwa di Kota Makassar dan saat itu terdakwa menyodorkan perjanjian sewa beli yang dibuat oleh terdakwa dimana saksi korban menjadi pihak Pembeli Sewa dan terdakwa sebagai pihak Penjual Sewa tanpa saksi korban ketahui bahwa sebenarnya terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk membuat perjanjian sewa beli dengan saksi korban. Akan tetapi karena ketidaktahuan saksi korban dan atas penyampaian terdakwa saat pertama kali bertemu dengan saksi korban di Kab. Barru sehingga saksi korban tetap menandatangani perjanjian sewa beli tersebut. Selain itu saat itu saksi korban juga menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi yang di dalamnya terdapat keterangan uang muka (partial) sewa beli 1 unit sany SY215 ACE. Dan saat itu disampaikan pula bahwa cicilan yang harus dibayarkan oleh saksi korban kepada terdakwa yakni angsuran dari bulan Januari sampai bulan Juni 2022 (6 bulan) sejumlah Rp.15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan juli 2022/bulan ke-7 sampai bulan ke-42 dibayarkan dengan angsuran sejumlah Rp. 39. 868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah adanya perjanjian sewa beli saksi korban terus melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 29 Nopember 2021 terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang dilakukan untuk pembayaran pelunasan uang muka.
 2. Tanggal 01 Januari 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
 3. Tanggal 01 Februari 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 01 Maret 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
5. Tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
6. Tanggal 01 Mei 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
7. Tanggal 01 Juni 2022 sejumlah Rp. 15. 993.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
8. Tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
9. Tanggal 01 Agustus 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
10. Tanggal 01 September 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.
11. Tanggal 01 Oktober 2022 sejumlah Rp. 39.868.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek Mandiri.

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa yakni sejumlah 407.176.000,- (empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Adapun dari pembayaran tersebut di atas saksi korban menerima alat berat jenis SANY HIDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE dengan serial number SY021WCB99198 pada bulan Desember 2021 dan alat berat tersebut tiba di Kabupaten Barru. Setelah alat berat tersebut tiba selanjutnya saksi korban karena memiliki pekerjaan di Kalimantan Timur sehingga alat berat tersebut saksi korban kirimkan ke Kalimantan Timur, akan tetapi pada tanggal 20 September 2022 saksi korban tidak dapat menggunakan alat tersebut lagi karena alat berat tersebut dalam keadaan terkunci secara sistem oleh PT. SANY PERKASA dengan alasan karena terjadi tunggakan pembayaran. Mengetahui hal tersebut saksi korban menanyakan kepada terdakwa karena

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak pernah menunggak dalam melakukan pembayaran kepada terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa menyampaikan akan segera mengurus hal tersebut, namun hingga saat ini alat berat tersebut masih belum dapat dioperasikan.

- Bahwa sejak awal bertemu dengan saksi korban di Kabupaten Barru, terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban jika alat berat excavator yang terdakwa jual dengan sistem sewa beli kepada saksi korban merupakan milik perusahaan PT. Gunung Samudera Internasional yang memang dibeli oleh PT. Gunung Samudera Internasional dari PT. Sany Perkasa dengan Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP 211491 dan tidak dapat terdakwa alihkan secara langsung. Akan tetapi hal ini dilakukan oleh terdakwa agar saksi korban tergerak hatinya untuk melakukan sewa beli dengan terdakwa.
- Adapun uang yang terdakwa terima telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa secara pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 407.176.000,- (empat ratus tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ST. Aminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Laporan Saksi di Polda Sulsel tentang dugaan penipuan/ pengelapan barang peralatan berupa 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
 - Bahwa yang Saksi laporkan terkait dugaan penipuan/pengelapan yang diduga dilakukan Terdakwa (Lucky Baso);
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Oktober 2021, bertempat di Makassar;
 - Bahwa yang melakukan dugaan penipuan/pengelapan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa (Lucky Baso);

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Barru tepatnya dibelakang BPD diwarung Kopi, kemudian berlanjut kerumah di BTN Mattone, selanjutnya Saksi bertemu di rumah di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang saksi bicarakan dengan Terdakwa pada waktu itu yakni Terdakwa pada waktu itu menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi sehingga Saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace karena Terdakwa menyampaikan bahwa Pembayaran cicilan perbulannya murah;
- Bahwa yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa adalah Pak Ismail;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mempunyai Excavator;
- Bahwa Excavator yang Saksi punya sebelumnya Saksi beli dari Pak Ismail;
- Bahwa Saksi tidak membeli Excavator kepada Pak Ismail lagi karena mahal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Terdakwa sepakat dan menandatangani perjanjian kontrak sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan Uang tanda jadi kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut adalah Suami Saksi (Lelk. Hacing);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau 1 (satu) Unit SANI HIDRAULIC bukan miliknya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di Lock (terkunci);

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di Lock (terkunci) karena tidak pernah sampai pembayaran cicilannya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta Ijin kepada Saksi untuk melakukan pengelabuan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penawaran dirumah Saksi terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang dirumah Saksi dan melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bersama 2 (dua) orang temannya diantaranya Pak Ismail;
- Bahwa yang hadir dipihak keluarga Saksi pada saat Terdakwa datang dirumah Saksi dan melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Suami Saksi (Lelk. Hacing);
- Bahwa hasil pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai penawaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sudah sepakat pada waktu itu;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa, Saksi memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah dan sisa panjar akan kami bayar di Makaassar;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa, Saksi harus membayar DP 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp210.000.000;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu 1.712.067.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang DP kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah suami Saksi (Lelk. Hacing);
- Bahwa Terdakwa datang dirumah Saksi pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa yang memberikan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut di Makassar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut dari Jakarta ke Makassar;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu saksi menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menandatangani surat berupa Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa selain Saksi menandatangani Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace Saksi juga menandatangani Surat perjanjian sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut adalah selama 42 (empat puluh dua) bulan lamanya;
- Bahwa angsuran tiap bulanya yang harus Saksi bayar yakni mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42(empat puluh dua) bulan yaitu sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima Anggsuran pembayaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan cek kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa saksi memberikan Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk sepuluh kali angsuran kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021 bertempat di Café di Jalan A.P Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan Cek kepada Terdakwa Saksi ditemani oleh Suami Saksi (Lelk. Hacing) dan menantu Saksi (Lelk. Maman);
- Bahwa setelah Saksi memberikan Cek kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia bekerja di perusahaan PT. SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C ACE;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelabuan terhadap Saksi yaitu sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan diangsur selama 42 bulan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli pada waktu itu adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace , kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melakukan Survey penggunaan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace , kemudian Saksi memberikan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa disalah satu Warkop yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Makassar, dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa Saksi bersama Lelk. Hacing (suami Saksi) dan Lelk. Maman (menantu Saksi) kemudian Saksi disodorkan untuk menandatangani surat perjanjian Sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) antara Saksi dengan Terdakwa, serta melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp100.000.000,- seratus juta rupiah) dengan cara Cash dan transfer kerikening Bank Mandiri dengan nomor Rekening atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Saksi bersama Lelk. Hacing, Lelk. Maman (menantu Saksi) kembali bertemu dengan Terdakwa disebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menyerahkan pelunasan Uang muka (DP) 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya setelah Saksi melakukan pembayaran uang muka (DP) tersebut Terdakwa menyamopaikan bahwa Alat berat tersebut langsung dikirim melalui laut dari Jakarta ke Kota Makassar, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa alat berat tersebut telah tiba di Makassar tepatnya dipelabuhan Kota Makassar, selanjutnya Saksi bersama Lelk. Maman (menantu Saksi) pergi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di pelabuhan Kota Makassar, kemudian pada tanggal 01 Desember 2021, 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tiba dirumah Saksi yang terletak di Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, pada tanggal 12 Desember 2021, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Café yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar untuk memberikan 10 (sepuluh) lembar Cek Tunai Bank Mandiri untuk angsuran 10 (sepuluh) bulan dimana pada waktu itu Saksi bersama Lelk. Hacing (suami Saksi) dan Lelk. Maman (menantu Saksi);

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di *lock system* milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan *lock system* 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace pada waktu itu adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa setelah Saksi mencari tahu mengapa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik Saksi *dilock system* oleh PT.SANY PERKASA ternyata 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan miliknya karena berdasarkan perjanjian sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik penjual sewa adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa lamanya anggsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 42 (empat puluh dua) bulan berdasarkan perjanjian sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Anggsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat puluh dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa adalah baru;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu uang muka dapat diangsur dan dibuat surat perjanjian sewa beli;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran Cicilan Terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa sudah 9 (Sembilan) kali dari Januari 2022 sampai bulan September 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran Cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan menggunakan Cek tunai Bank Mandiri;
- Bahwa yang Saksi berikan untuk pembayaran cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan jumlah besaran angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa sampai saat ini adalah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau terkunci sejak tanggal 20 September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli Terdakwa tidak dapat digunakan atau terkunci karena tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwaa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan konfirmasi kepada PT.SANY PERKASA selama 1x24 jam, namun tidak ada kepastian pada waktu itu dan pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memberikan 2 (dua) opsi kepada Saksi bahwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah terbayar atau menggantikan dengan Unit baru, namun sampai saat ini belum terlaksana;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami bersama Isteri Saksi adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan St. Aminah di Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

2. Hacing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Laporan Isteri Saksi di POLDA SULSEL tentang dugaan penipuan/pengelapan barang peralatan berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa yang Isteri Saksi laporkan terkait dugaan penipuan/pengelapan tersebut adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Oktober 2021, bertempat di Makassar,
- Bahwa yang melakukan dugaan penipuan/pengelapan terhadap Isteri Saksi adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Isteri Saksi kenal dengan Terdakwa di Barru tepatnya

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibelakang BPD diwarung Kopi, kemudian berlanjut kerumah Saksi di BTN Mattone, selanjutnya Saksi bertemu selanjutnya berlanjut di rumah Kami Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang dibicarakan Isteri Saksi, bersama Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada Isteri Saksi;
 - Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Isteri Saksi sehingga Saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace karena Terdakwa menyampaikan bahwa Pembayaran Uang muka bisa diangsur dan pembayaran cicilan perbulannya murah;
 - Bahwa yang mempertemukan Saksi dengan Isteri Saksi dengan Terdakwa adalah Pak Ismail;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah mempunyai Excavator;
 - Bahwa Excavator yang Saksi punya sebelumnya Saksi beli dari Pak Ismail;
 - Bahwa Saksi tidak membeli Excavator lagi dari Pak Ismail karena mahal;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Isteri Saksi dan Terdakwa sepakat dan menandatangani perjanjian kontrak sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
 - Bahwa pada waktu itu saksi memberikan Uang tanda jadi kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang menyerahkan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut adalah Saksi (Lelk. Hacing);
 - Bahwa Isteri Saksi melihat secara langsung karena uang tersebut dari Isteri Saksi baru Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dari Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace Adalah milikTerdakwa, karena Terdakwa yang menerima uang muka atau tanda jadi pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi bersama Isteri saksi Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi dan Isteri Saksi kalau 1 (satu) Unit SANI HIDRAULIC bukan miliknya;
 - Bahwa Saksi bersama Isteri Saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di dapat digunakan atau

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lock system terkunci;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di Lock (terkunci) karena tidak pernah sampai pembayaran cicilannya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta Ijin kepada Saksi untuk melakukan pengelabuan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penawaran dirumah Saksi terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dirumah Saksi dan melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bersama 2 (dua) orang temannya diantantanya Pak Ismail;
- Bahwa yang hadir dipihak keluarga Saksi pada saat Terdakwa datang dirumah Saksi dan melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Saksi (Lelk. Hacing) bersama Isteri Saksi (ST. Aminah);
- Bahwa hasil pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai penawaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu sudah sepakat dengan penawaran yang diajukan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa, Saksi memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah dan sisa panjar akan kami bayar di Makaassar;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa, Saksi harus membayar DP 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp210.000.000;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu 1.712.067.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan Uang DP kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Saksi (Lelk. Hacing);
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang dirumah Saksi pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa yang menawarkan Saksi bersama Isteri Saksi 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut di Makassar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut dari Jakarta ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu Saksi bersama Istri Saksi menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi menandatangani surat berupa Kwitansi terkait pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa selain Saksi menandatangani Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace Saksi juga menandatangani Surat perjanjian sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut di cicil selama 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa angsuran tiap bulanya yang harus Saksi bayar yakni mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat puluh dua) bulan yaitu sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sampai selesai selama 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa yang menerima angsuran pembayaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Cek kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Saksi memberikan Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk sepuluh kali Anggsuran kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021 bertempat di Café di Jalan A.P Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan Cek kepada Terdakwa Saksi ditemani oleh Istri Saksi (ST. Aminah) dan menantu Saksi (Lelk. Maman);
- Bahwa setelah Saksi memberikan Cek kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia bekerja di perusahaan PT. SANY PERKASA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengelabuan terhadap Saksi bersama Istri Saksi yaitu pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa datang

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi di Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujanting, Kabupaten Barru menawarkan kepada Saksi bersama Isteri Saksi 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan diangsur selama 42 (empat puluh dua) bulan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli bersama Isteri saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, kemudian Terdakwa melakukan Survey penggunaan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, kemudian setelah Saksi bersama Isteri Saksi sepakat, lalu Saksi bersama Isteri Saksi memberikan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa disalah satu Warkop yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Makassar, dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa Saksi bersama Isteri Saksi (ST. Aminah) dan Lelk. Maman (menantu Saksi) kemudian Isteri Saksi disodorkan untuk menandatangani surat perjanjian Sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) antara Saksi dengan Terdakwa, serta melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara cash dan transfer kerikening Bank Mandiri dengan nomor Rekening atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Saksi bersama Isteri Saksi (ST. Aminah) dan Lelk. Maman (menantu Saksi) kembali bertemu dengan Terdakwa disebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menyerahkan pelunasan Uang muka (DP) 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya setelah Isteri Saksi melakukan pembayaran uang muka (DP) tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Alat berat tersebut langsung dikirim melalui laut dari Jakarta ke Kota Makassar, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi bersama Isteri Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa alat berat tersebut telah tiba di Makassar tepatnya dipelabuhan Kota Makassar, selanjutnya Isteri Saksi bersama Lelk. Maman (menantu Saksi) pergi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sy215c Ace di pelabuhan Kota Makassar, kemudian pada tanggal 01 Desember 2021, 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tiba di rumah Saksi yang terletak di Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, pada tanggal 12 Desember 2021, Saksi bersama Isteri Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Café yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar untuk memberikan 10 (sepuluh) lembar Cek Tunai Bank Mandiri untuk angsuran 10 (sepuluh) bulan dimana pada waktu itu Saksi bersama Isteri Saksi (ST. Aminah) dan Lelk. Maman (menantu Saksi);

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik Saksi bersama Isteri Saksi yang dibeli dari Terdakwa di *lock* atau tidak dapat digunakan;
- Bahwa yang melakukan *lock system* 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik Saksi bersama Isteri Saksi pada waktu itu adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa setelah Saksi bersama Isteri mencari tahu mengapa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik Saksi di *lock system* oleh PT.SANY PERKASA ternyata belum dibayar dan disitu baru Saksi mengetahui ternyata 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa melainkan milik perusahaan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan miliknya karena berdasarkan perjanjian sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik penjual sewa adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa lamanya angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa sesuai perjanjian sewa beli adalah 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi harus bayar mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat puluh dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli bersama Isteri Saksi dari Terdakwa adalah baru;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi bersama Istri Saksi sehingga Saksi bersama Istri Saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu Terdakwa menyampaikan uang muka dapat diangsur dan ada dibuat surat perjanjian sewa beli;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi telah melakukan pembayaran Cicilan Terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali pembayaran mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan September 2022;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi telah melakukan pembayaran cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan menggunakan Cek tunai Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi melakukan pembayaran cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan jumlah besaran angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa sampai saat ini adalah Saksi bersama Istri Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau terkunci sejak tanggal 20 September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli dari Terdakwa tidak dapat digunakan atau terkunci karena tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan konfirmasi kepada PT.SANY PERKASA selama 1x24 jam, namun tidak ada kepastian pada waktu itu dan pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memberikan 2 (dua) opsi kepada Saksi bahwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah terbayar atau menggantinya dengan Unit baru, namun sampai saat ini belum terlaksana;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami bersama Istri Saksi adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

3. Maman Sufirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah laporan Mertua Saksi di POLDA SULSEL tentang dugaan penipuan/pengelapan barang peralatan berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa yang dilaporkan Mertua Saksi terkait dugaan penipuan/pengelapan tersebut adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Oktober 2021, bertempat di Makassar,
- Bahwa yang melakukan pengelabuan terhadap mertua Saksi adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa untuk yang kali pertama di Barru tepatnya dibelakang BPD diwarung Kopi, kemudian berlanjut kerumah mertua Saksi di BTN Mattone, selanjutnya pertemuan berlanjut di rumah mertua Saksi Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang dibicarakan mertua Saksi dengan Terdakwa yaitu masalah penawaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang terdakwa tawarkan kepada mertua Saksi;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada mertua Saksi sehingga mertua Saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, karena Terdakwa menyampaikan kepada mertua Saksi bahwa Pembayaran Uang muka 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bisa diangsur dan pembayaran cicilan perbulannya murah;
- Bahwa yang mempertemukan mertua Saksi dengan Terdakwa adalah Pak Ismail;
- Bahwa mertua Saksi sebelumnya sudah mempunyai Excavator;
- Bahwa Excavator tersebut mertua Saksi beli dari Pak Ismail;
- Mertua Saksi tidak membeli Excavator sama Pak Ismail karena mahal;
- Bahwa pada waktu itu mertua Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk menandatangani perjanjian kontrak sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa pada waktu itu mertua saksi memberikan Uang tanda jadi kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut adalah mertua Saksi yang bernama Lelk. Hacing;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung uang tanda jadi tersebut serahkan mertua saksi kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace Adalah milikTerdakwa;
- Bahwaa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke Mertua Saksi kalau 1 (satu) Unit SANI HIDRAULIC bukan miliknya;
- Bahwa Saksi dan mertua Saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau di *lock system* (terkunci);
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di *Lock System* karena belum terbayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penawaran dirumah mertua Saksi terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dirumah mertua Saksi dan melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dimana pada saat itu Terdakwa ditemani 2 (dua) orang temannya diantaranya Pak Ismail;
- Bahwa yang hadir dipihak keluarga Saksi pada saat Terdakwa datang dirumah Saksi dan melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Saksi mertua Saksi (Lelk. Hacing) dan Ibu mertua Saksi (ST. Aminah);
- Bahwa hasil pembicaraan antara mertua Saksi dengan Terdakwa mengenai penawaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu mertua Saksi sepakat dengan penawaran yang diajukan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa dari kesepakatan mertua Saksi dengan Terdakwa, pada waktu itu mertua Saksi memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah dan sisa uang muka (DP) akan di bayar di Makaassar;
- Bahwa kesepakatan mertua Saksi dengan Terdakwa, mertua Saksi harus membayar DP 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp210.000.000;

- Bahwa harga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu 1.712.067.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa datang dirumah Saksi pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa yang menawarkan mertua Saksi 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut di pelabuhan Kota Makassar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut dari Jakarta ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu Saksi bersama mertua Saksi menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa pada waktu itu mertua Saksi menandatangani surat berupa kwitansi terkait pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa selain Saksi menandatangani kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace Saksi juga menandatangani Surat perjanjian sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut di cicil selama 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa angsuran setiap bulanya yang harus mertua Saksi bayar yakni mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat puluh dua) bulan yaitu sejumlah Rp.39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sampai selesai selama 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa yang menerima angsuran pembayaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Saksi mengetahui bahwa mertua saksi pernah memberikan Cek kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh lembar) untuk pembayaran 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa mertua Saksi memberikan Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk sepuluh kali angsuran kepada Terdakwa pada tanggal 12

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 bertempat di Café di Jalan A.P Pettarani Kota Makassar;

- Bahwa pada waktu mertua Saksi menyerahkan Cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa mertua Saksi ditemani oleh Suaminya (Lelk. Hacing) dan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memberikan Cek kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia bekerja di perusahaan PT. SANY PERKASA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengelabuan terhadap mertua Saksi yaitu pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah mertua Saksi di Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujanting, Kabupaten Barru dan Terdakwa menawarkan kepada mertua Saksi 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan uang muka bisa diangsur dan dicicil selama 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang mertua Saksi beli adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah mertua Saksi dan menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, kemudian Terdakwa melakukan Survey penggunaan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, kemudian setelah mertua Saksi bersama sepakat, lalu mertua Saksi memberikan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 Saksi bersama mertua Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa disalah satu Warkop yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Makassar, dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa Saksi bersama mertua Saksi (ST. Aminah) dan Lelk. Hacing, kemudian mertua Saksi disodorkan untuk menandatangani surat perjanjian Sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) antara mertua Saksi dengan Terdakwa, serta melakukan pembayaran tambahan uang muka (DP) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara Cash dan transfer kerkening Bank Mandiri dengan nomor Rekening atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Saksi bersama mertua Saksi (ST. Aminah) dan Lelk. Hacing kembali bertemu dengan Terdakwa

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menyerahkan pelunasan Uang muka (DP) 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya setelah mertua Saksi melakukan pembayaran uang muka (DP) tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa alat berat tersebut langsung dikirim melalui laut dari Jakarta ke Kota Makassar, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi bersama mertua Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa alat berat tersebut telah tiba di Makassar tepatnya dipelabuhan Kota Makassar, selanjutnya Saksi bersama mertua Saksi pergi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di pelabuhan Kota Makassar, kemudian pada tanggal 01 Desember 2021, 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tiba di rumah mertua Saksi yang terletak di Bulobulo, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, pada tanggal 12 Desember 2021, Saksi bersama mertua Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Café yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar untuk memberikan 10 (sepuluh) lembar Cek Tunai Bank Mandiri untuk angsuran 10 (sepuluh) bulan dimana pada waktu itu Saksi bersama mertua Saksi (ST. Aminah) dan Lelk. Hacing suami ST. Aminah;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik mertua Saksi yang dibeli dari Terdakwa di *lock System* atau tidak dapat digunakan lagi karena terkunci;
- Bahwa yang melakukan *lock system* 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik Saksi bersama Isteri Saksi pada waktu itu adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa setelah Saksi bersama mertua Saksi mencari tahu mengapa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik mertua Saksi di *lock system* oleh PT.SANY PERKASA ternyata belum dibayar dan disitu baru Saksi mengetahui bahwa ternyata 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa melainkan milik perusahaan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi dan mertua Saksi tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan miliknya karena berdasarkan perjanjian sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik penjual sewa adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa lamanya angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ace yang di beli mertua Saksi dari Terdakwa sesuai perjanjian sewa beli adalah 42 (empat puluh dua) bulan;
- Bahwa angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang mertua Saksi harus bayar kepada Terdakwa mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang dibeli mertua Saksi dari Terdakwa adalah baru;
 - Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi bersama mertua Saksi sehingga Saksi bersama Isteri Saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu Terdakwa menyampaikan uang muka dapat diangsur dan ada dibuat surat perjanjian sewa beli;
 - Bahwa mertua Saksi telah melakukan pembayaran Cicilan Terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sudah 9 (Sembilan) kali pembayaran mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan September 2022;
 - Bahwa mertua Saksi melakukan pembayaran Cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan menggunakan Cek tunai Bank Mandiri;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta Ijin kepada mertua Saksi untuk melakukan pengelabuan terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama mertua Saksi melakukan pembayaran cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang menentukan jumlah besaran angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace setiap bulannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menandatangani Cek adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menguasai 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut sampai saat ini adalah mertua Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau terkunci sejak tanggal 20 September 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Saksi beli Terdakwa tidak dapat digunakan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau terkunci karena tidak dilakukan pembayaran;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan konfirmasi kepada PT.SANY PERKASA selama 1x24 jam, namun tidak ada kepastian pada waktu itu dan pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memberikan 2 (dua) opsi kepada Saksi bahwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah terbayar atau menggantikan dengan Unit baru, namun sampai saat ini belum terlaksana;
- Bahwa kerugian yang dialami mertua Saksi adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

4. Dimas Estu Hariono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan ST. AMINAH di POLDA SULSEL tentang dugaan Penipuan/penggelapan barang peralatan berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelapor;
- Bahwa ST. AMINAH melaporkan kejadian tersebut yaitu pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sebagai penghubung, ketika PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL membeli alat berat kepada PT. SANY PERKASA;
- Bahwa jabatan saksi di PT. SANY PERKASA saat ini adalah Legal Supervisor;
- Bahwa Saksi mempunyai surat tugas di PT. SANY PERKASA untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika Saksi dipanggil petugas kepolisian dari POLDA SULSEL untuk bersaksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA bergerak dalam bidang perdagangan besar alat berat, suku cadang, dan kelengkapannya;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan dokumen kontrak jual beli dengan no. kontrak : IDNSP211491 tanggal 3 Nopember 2021 bahwa Alat tersebut dibeli oleh PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL pada tanggal 3 November 2021, namun didalam kontrak jual beli tersebut PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL melakukan pembelian bukan 1 (satu) Unit melainkan 11 (sebelas) Unit berdasarkan kontrak jual beli antara PT. SANY PERKASA dengan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Direktur Utama PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL pada waktu itu adalah FURQAN MANGGABARANI;
- Bahwa pembelian yang dilakukan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL dengan cara di angsur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL belum melakukan kewajiban pembayarannya ke PT. SANY PERKASA, karena PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL baru melakukan pembayaran DP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL baru membayar DP sejumlah Rp134.200.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL melakukan pembelian dari 11 (sebelas) Unit kepada SANY HIDRAULIC EXCAVATOR adalah dengan cara di Cicil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan harga kontrak yaitu Rp.1.342.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) per 1 (satu) Unit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah perantara jual beli antara PT SANY PERKASA dengan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saksi terhadap dokumen sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021 adalah salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan penipuan/penggelapan pada waktu itu adalah ST. AMINAH yang beralamat di Bulu-Bulu, Kabupaten Barru;
- Bahwa penjualan 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR yang dilakukan Terdakwa kepada ST. AMINAH PT. SANY PERKASA tidak mengetahui perihal dokumen sewa beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 pihak ST. AMINAH sebagai Pembeli dari Terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ST. AMINAH menguasai 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut sejak 1 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tidak dapat dipergunakan atau systemnya terkunci sejak tanggal 20 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penguncian terhadap 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA mengunci Alat tersebut karena tidak dilakukan pembayaran oleh PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA mengetahui 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace saat ini berada di Kalimantan melalui GPS,
- Bahwa PT. SANY pernah diberitahukan oleh PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL sekitar bulan Oktober 2022 setelah ada permasalahan;
- Bahwa penguncian yang dilakukan PT. SANY PERKASA sampai adanya pembayaran dari PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL atau setidaknya-tidaknya ada negosiasi dari kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat uang di rekening penapungan perusahaan saksi yang disetorkan oleh Terdakwa, yang jumlahnya saksi tidak ingat, dan uang tersebut statusnya mengantung yang mana artinya

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



perusahaan tidak menarik uang tersebut dikarenakan uang tersebut tidak tahu untuk penyetoran alat excavator yang mana dari terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah mengundang pihak PT. GSI dan Terdakwa untuk mencari solusi permasalahan belun disetorkannya beberapa excavator, namun saat itu yang berdebat antara pihak PT dengan Terdakwa dan saksi meminta persoalan antara PT dengan Terdakwa diselesaikan secara internal dulu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

5. Muh. Furqan Luthfi Manggabarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan ST. AMINAH di POLDA SULSEL tentang dugaan penipuan/penggelapan barang peralatan berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelapor;
- Bahwa ST. AMINAH melaporkan kejadian tersebut yaitu pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa yang melakukan dugaan penipuan/penggelapan adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, ada hubungan Keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa jabatan saksi di PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL pada saat kejadian adalah sebagai direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sebagai penghubung, ketika PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL membeli alat berat kepada PT. SANY PERKASA;
- Bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL berdiri pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL bergerak dibidang Kontraktor dan penyewaan Alat berat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Saksi tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika saksi dipanggil petugas kepolisian dari POLDA SULSEL untuk bersaksi dalam perkara ini;
- Sebelumnya saksi tidak mengetahui dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi akan menjual 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada orang lain;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace secara administrasi adalah milik PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL, namun masih status dicicil kepada PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan dokumen kontrak jual beli bahwa alat tersebut dibeli oleh PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL pada tanggal 3 November 2021, namun didalam kontrak jual beli tersebut PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL melakukan pembelian bukan 1 (satu) Unit melainkan 11 (sebelas) Unit berdasarkan kontrak jual beli antara PT. SANY PERKASA dengan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gunung Samudra Internasional melakukan Pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada PT. SANY PERKASA pada tanggal 3 November 2021;
- Bahwa pembelian yang dilakukan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL dengan cara di angsur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. Gunung Samudra Internasional belum melakukan kewajiban pembayarannya ke PT. Sany Perkasa, karena PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL baru melakukan pembayaran DP
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL baru membayar DP sejumlah Rp134.200.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL melakukan pembelian dari 11 (sebelas) Unit kepada SANY HIDRAULIC EXCAVATOR kepada PT. SANY PERKASA adalah dengan cara di cicil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan harga kontrak yaitu Rp.1.342.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) per 1 (satu) Unit;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah perantara jual beli antara PT SANY PERKASA dengan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Terdakwa menerima 20 % dari hasil penjualan 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap dokumen sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021 adalah salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan pada waktu itu adalah ST. AMINAH yang beralamat di Bulu-Bulu, Kabupaten Barru;
- Bahwa penjualan 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR yang dilakukan Terdakwa kepada ST. AMINAH PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL tidak mengetahui perihal dokumen sewa beli tersebut
- Bahwa berdasarkan perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 pihak ST. AMINAH sebagai Pembeli dari Terdakwa sebagai penjual
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ST. AMINAH menguasai 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut sejak 1 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tidak dapat dipergunakan atau systemnya terkunci sejak tanggal 20 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penguncian terhadap 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA mengunci alat tersebut karena tidak dilakukan pembayaran oleh PT. Gunung Samudra International;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR adalah PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menguasai 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR adalah ST. AMINAH;
- Bahwa Setahu saksi PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL mengetahui 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace saat ini berada di Kalimantan melalui Lelk. Maman;
- Bahwa penguncian yang dilakukan PT. SANY PERKASA sampai adanya pembayaran dari PT. SAMUDRA INTERNASIONAL atau setidaknya-tidaknya ada negosiasi dari kedua perusahaan tersebut;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

6. Wahyudin Zukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan ST. Aminah di POLDA SULSEL tentang dugaan Penipuan/Pengelapan barang peralatan berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor;
- Bahwa Saksi kenal ST. AMINAH di Warkop Om Rudi yang terletak di Jl. Thamrin Kota Makassar;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut adalah untuk mendampingi Terdakwa menandatangani kontrak sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa ST. Aminah melaporkan kejadian tersebut yaitu pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa (Lucky Baso);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan merupakan rekan kerja ,tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi bukan kayarawan di PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sama Terdakwa, akan tetapi merupakan rekan kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sebagai penghubung, antara PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL pada saat membeli alat berat milik PT. SANY PERKASA;
- Bahwa hal tersebut Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada ST. AMINAH pada tanggal 15 Oktober 2021 bertempat di sebuah Warkop di Jalan Thamrin Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika Saksi dipanggil petugas kepolisian dari POLDA SULSEL untuk bersaksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penawaran saksi hadir di rumah ST. AMINAH yang beralamat di Bulu-Bulu, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang hadir di rumah ST. AMINAH pada waktu Terdakwa melakukan penawaran adalah Pak Ismail, saksi, ST. AMINAH dan Lelk. Hacing (suami ST. AMINAH);
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan ST. AMINAH;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah milik PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa prosedur/sistem pembayaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang dibeli ST. AMINAH dari Terdakwa adalah di cicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu ST. AMINAH menyicil 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ST. AMINAH melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menerima Uang muka (DP) dari Lelk. Hacing (suami ST. AMINAH);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang muka (DP) sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penawaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada ST. AMINAH untuk disewa belikan, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa dan ST. AMINAH bertemu di sebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menandatangani kontrak sewa beli terkait 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu itu untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang dibeli ST. AMINAH dari Terdakwa adalah baru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang disewa belikan Terdakwa kepada ST. AMINAH adalah milik PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berdasarkan perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 pihak ST. AMINAH sebagai Pembeli dari Terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ST. AMINAH menguasai 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut sejak 1 Desember 2021;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tidak dapat dipergunakan atau syestemnya terkunci sejak tanggal 20 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penguncian terhadap 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR tersebut adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. SANY PERKASA mengunci Alat tersebut karena belum dilakukan pembayaran oleh PT. SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR adalah PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menguasai 1 (satu) Unit SANY HIDRAULIC EXCAVATOR adalah ST. AMINAH;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL mengetahui 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace saat ini berada di Kalimantan melalui Lelk. Maman;
- Bahwa penguncian yang dilakukan PT. SANY PERKASA sampai adanya pembayaran dari PT. SAMUDRA INTERNASIONAL atau setidaknya ada negosiasi dari kedua perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Laporan ST. Aminah di Polda Sulsel tentang dugaan Penipuan/penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa yang di laporkan St. Aminah di Polda Sulsel mengenai dugaan penipuan/penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 Oktober 2021, bertempat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penipuan/penggelapan hanya seorang diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan ST. AMINAH, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal ST. AMINAH melalui Pak Ismail;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada ST. AMINAH;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada ST. AMINAH sehingga ST. AMINAH tertarik untuk membeli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyampaikan bahwa Uang Pembayaran DP bisa diangsur dan uang pembayaran cicilan perbulannya murah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan ST. AMINAH sepakat dan menandatangani perjanjian kontrak sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerima uang tanda jadi dari Lelk. Hacing untuk Sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tanda jadi Terdakwa terima dari Lelk. Hacing secara tunai;
- Bahwa orang yang menyaksikan pada saat Lelk. Hacing menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu Lelk. Ismail dan Lelk. Wahyudi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang DP ST. AMINAH tidak hadir ditempat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah milik PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada ST. AMINAH kalau 1 (satu) Unit SANI HIDRAULIC bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Terdakwa sewa belikan kepada ST. AMINAH ketika dihubungi Lelk. MAMANG menantu ST. AMINAH;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di Lock karena tidak pernah sampai pembayaran cicilannya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta ijin kepada ST. AMINAH untuk melakukan penipuan terhadap dirinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap ST. AMINAH yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021, Terdakwa melakukan sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada ST. AMINAH dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan diangsur selama 42 bulan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Terdakwa sewa belikan kepada ST. AMINAH adalah milik PT. Gunung Samudra Internasional;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sy215c Ace kepada ST. AMINAH adalah untuk membayar uang muka 4 (empat) Unit milik PT. Gunung Samudra Internasional yang digunakan PT. Gunung Samudra Internasional sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukan Karyawan pada PT. Gunung Samudra Internasional melainkan Terdakwa sebagai *Profesional advisor* untuk pengadaan alat berat dan pembiayaannya;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa melakukan sewa beli kepada ST. AMINAH, Terdakwa berdiskusi dulu dengan Direktur Utama PT. Gunung Samudra Internasional;
- Bahwa hasil diskusi Terdakwa dengan Direktur Utama PT. Gunung Samudra Internasional menyetujui dan menyepakati untuk dilakukan perjanjian sewa beli kepada ST. AMINAH;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak tertuang dalam bentuk tertulis hanya secara lisan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di *lock system* milik PT. Gunung Samudra Internasional yang Terdakwa sewa belikan kepada ST. AMINAH;
- Bahwa yang *melock system* 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik PT. Gunung Samudra Internasional pada waktu itu adalah PT. SANY PERKASA;
- Bahwa alasan PT. SANY PERKASA melakukan *lock system* 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace milik PT. Gunung Samudra Internasional karena tidak sampai pembayarannya;
- Bahwa lamanya anggsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Terdakwa sewa belikan kepada ST. AMINAH adalah 42 (empat puluh dua) bulan berdasarkan perjanjian sewa beli tertanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa anggsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Terdakwa berikan kepada ST. AMINAH adalah baru;
- Bahwa ST. AMINAH sudah melakukan pembayaran Cicilan Terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sudah 9 (Sembilan) kali

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Januari 2022 sampai bulan September 2022;

- Bahwa yang menerima pembayaran cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dari ST. AMINAH adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan ST. AMINAH Terdakwa sudah teruskan ke PT. Gunung Samudra Internasional, namun PT. Gunung Samudra Internasional tidak melakukan pembayaran kepada PT. SANY PERKASA;
- Bahwa ST. AMINAH melakukan pembayaran Cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan menggunakan Cek tunai Bank Mandiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang dirumah ST. AMINAH melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace Terdakwa bersama 2 (dua) orang diantaranya Pak Ismail dan Wahyudi;
- Bahwa yang hadir dipihak keluarga ST. AMINAH pada saat Terdakwa datang dirumah ST. AMINAH melakukan penawaran terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Lelk. Hacing;
- Bahwa hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan ST. AMINAH mengenai penawaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace berhasil melakukan kesepakatan sewa beli pada waktu itu;
- Bahwa dari kesepakatan Terdakwa dengan ST. AMINAH, Terdakwa menerima uang tanda jadi dari Lelk. Hacing sejumlah Rp35.000.000,00;- (tiga puluh lima juta rupiah dan sisa panjar akan kami bayar di Makassar;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan ST. AMINAH, Terdakwa harus membayar DP 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp210.000.000;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yaitu 1.712.067.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang DP kepada Terdakwa untuk sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Lelk. Hacing Suami ST. AMINAH;
- Bahwa Terdakwa datang dirumah ST. AMINAH pada tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan ST. AMINAH;
- Bahwa yang memberikan ST. AMINAH 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa ST. AMINAH menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut di Makassar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang diterima

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. AMINAH tersebut yaitu dari Jakarta ke Makassar;

- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu ST. AMINAH menerima 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa ST. AMINAH menandatangani surat perjanjian kontrak sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima cek dari ST. AMINAH sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Terdakwa menerima cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk sepuluh kali angsuran kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021 bertempat di Café di Jalan A.P Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa yang menerima pembayaran uang cicilan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace ST. AMINAH adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan jumlah besaran angsuran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah ST. AMINAH;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Terdakwa ketahui tidak dapat digunakan atau terkunci sejak tanggal 20 September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau terkunci karena tidak dilakukan pembayaran oleh PT. Gunung Samudra Internasional;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan konfirmasi kepada ST. AMINAH, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan konfirmasi kepada PT.SANY PERKASA selama 1x24 jam, namun tidak ada kepastian pada waktu itu dan pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memberikan 2 (dua) opsi kepada ST. AMINAH bahwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah terbayar atau menggantikan dengan unit baru;
- Bahwa kerugian yang di alami ST. AMINAH atas kejadian tersebut adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Print Out Layar Tangkap Whatsapp dengan kontak an Mamang Hacing, diberi Tanda T-1;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Print Out Sales Parts Quotation Nomor SQ/EXP22063471, tanggal 23 Juni 2022, diberi Tanda T-2;
 3. Fotokopi Print Out Sales Parts Quotation Nomor SQ/EXP22084278, tanggal 30 Agustus 2022, diberi Tanda T-3;
 4. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 220114112204022 5448, tanggal 14 Januari 2022, diberi Tanda T-4;
 5. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 220114112204022 3697 tanggal 14 Januari 2022, diberi Tanda T-5;
 6. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 2202041122059570 292, tanggal 04 Februari 2022, diberi Tanda T-6;
 7. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 2202051122060905 432, tanggal 05 Februari 2022, diberi Tanda T-7;
 8. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 2202071122062680028 tanggal 07 Februari 2022, diberi Tanda T-8;
 9. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 2202071121045559903, tanggal 07 Februari 2022, diberi Tanda PDN – 9;
 10. Fotokopi Print Out Transfer Information No Ref 202203290821371817 tanggal 29 Maret 2022, diberi Tanda T-10;
 11. Fotokopi Print Out Transfer Information No Ref 202203290830375131 tanggal 29 Maret 2022, diberi Tanda T-11;
 12. Fotokopi Print Out Transfer Information No Ref 202203291234024792 tanggal 29 Maret 2022, diberi Tanda T-12;
 13. Fotokopi Print Out Layar Informasi Transaksi tanggal 12 April 2022, diberi Tanda T-13;
 14. Fotokopi Print Out INSURANCE COVERAGE APPLICATION FORM 31 Desember 2021, diberi Tanda T-14;
 15. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 2208261121287802583 Mandiri tanggal 26 Agustus 2022, diberi Tanda T-15;
 16. Fotokopi Print Out Transfer No Ref 2208271121287915958 tanggal 27 Agustus 2022, diberi Tanda T-16;
 17. Fotokopi Print Out Foto dan Kesepakatan Perdamaian antara Lucky Baso dengan Andi Agus tanggal 26 Mei 2023, diberi Tanda T-17;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Beli 1 Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE antara ST. AMINAH dan LUCKY BASO, tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang tanda jadi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 08 september 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah), tanggal 29 November 2021;
- 4 (empat) lembar surat PT. SANY PERKASA Kepada PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL Nomor 059/LGL/SP-Ho/SK/IX/2022 Tanggal 4 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat PT. SANY PERKASA berita acara serah terima barang bukti No IDNSP/BAST-JK/XII/2021/171, tanggal 11 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah laporan ST. Aminah di Polda Sulsel tentang dugaan penipuan/penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan St. Aminah, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal St. Aminah melalui Pak Ismail pada waktu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace kepada ST. AMINAH maupun ke Hacing (Suami Pelapor);
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa bertemu Hacing dibelakang BPD tepatnya di warung Kopi, kemudian berlanjut di BTN Mattone, lalu kemudian menuju rumah Hacing/St. Aminah di Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, lalu setelah St. Aminah maupun Hacing sepakat terhadap penawaran Terdakwa tersebut, lalu Hacing memberikan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saat pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 disalah satu Warkop yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Makassar, Terdakwa bersama, Hacing, St. Aminah, dan Maman bertemu, lalu St. Aminah disodorkan untuk

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani surat perjanjian Sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) antara St. Aminah dengan Terdakwa dengan skema pembayaran uang muka sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan angsuran mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dimana setelah menandatangani perjanjian tersebut St. Aminah melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara cash dan transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening penerima atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Hacing bersama St. Aminah dan Maman kembali bertemu dengan Terdakwa disebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menyerahkan pelunasan uang muka (DP) 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya setelah St. Aminah melakukan pembayaran uang muka (DP) tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa alat berat tersebut langsung dikirim melalui laut dari Jakarta ke Kota Makassar, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Hacing bersama St. Aminah dihubungi oleh Terdakwa bahwa alat berat tersebut telah tiba di Makassar tepatnya di pelabuhan Kota Makassar, selanjutnya St. Aminah bersama Maman pergi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di pelabuhan Kota Makassar, dimana pada saat itu St. Aminah dan Maman bertemu dengan Wahyudin sambil memastikan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan cara mengecek serial numbernya yakni SY021WCB99198 kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tiba di rumah St. Aminah yang terletak di Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021, Hacing bersama St. Aminah, Hacing dan Maman bertemu kembali dengan Terdakwa di Café yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar untuk memberikan 10 (sepuluh) lembar Cek Tunai Bank Mandiri untuk angsuran 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sewa beli 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace yang Terdakwa berikan kepada ST. AMINAH adalah baru;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 yang dibeli dari Terdakwa di *lock* atau tidak dapat digunakan;
- Bahwa pada saat unit tersebut terkunci Terdakwa melakukan konfirmasi kepada ST. AMINAH, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan konfirmasi kepada PT. SANY PERKASA selama 1x24 jam, namun tidak ada kepastian pada waktu itu dan pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memberikan 2 (dua) opsi kepada ST. AMINAH bahwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah terbayar atau menggantikan dengan unit baru namun sampai saat ini belum terlaksana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Hacing dan ST. AMINAH kalau 1 (satu) Unit SANI HIDRAULIC bukan miliknya;
- Bahwa Hacing bersama ST. AMINAH baru mengetahui kalau 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau di *lock system* terkunci Oleh PT. Sany Perkasa karena tidak pernah sampai pembayaran cicilannya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa berdasarkan surat Kontrak jual beli IDNSP 211491 tanggal 3 November 2021;
- Bahwa Terdakwa bukan Karyawan pada PT. Gunung Samudra Internasional melainkan Terdakwa sebagai *Profesional advisor* untuk pengadaan alat berat dan pembiayaannya;
- Bahwa ST. AMINAH sudah melakukan pembayaran Cicilan Terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sudah 9 (Sembilan) kali mulai dari Januari 2022 sampai bulan September 2022;
- Bahwa yang memberikan ST. AMINAH 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima cek sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk sepuluh kali angsuran kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021 bertempat di Café di Jalan A.P Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa kerugian yang di alami ST. AMINAH atas kejadian tersebut adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Lucky Baso Bin Baso Hasanuddin dimana Terdakwa diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dapat diartikan sebagai tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk menguntungkan diri sendiri” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu. “Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak di bidang harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain. Harus ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dengan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa bertemu Hacing dibelakang BPD tepatnya di warung Kopi, kemudian berlanjut di BTN Mattone, lalu kemudian menuju rumah Hacing/St. Aminah di Bulo-Bulo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, lalu setelah St. Aminah maupun Hacing sepakat terhadap penawaran Terdakwa tersebut, lalu Hacing memberikan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saat pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 disalah satu Warkop yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Makassar, Terdakwa bersama, Hacing, St. Aminah, dan Maman bertemu, lalu St. Aminah disodorkan untuk menandatangani surat perjanjian Sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) antara St. Aminah dengan Terdakwa dengan skema pembayaran uang muka sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan angsuran mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dimana setelah menandatangani perjanjian tersebut St. Aminah melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara cash dan transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening penerima atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Hacing bersama St. Aminah dan Maman kembali bertemu dengan Terdakwa disebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menyerahkan pelunasan uang muka (DP) 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya setelah St. Aminah melakukan pembayaran uang muka (DP) tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa alat berat tersebut langsung dikirim melalui laut dari Jakarta ke Kota Makassar, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Hacing bersama St. Aminah dihubungi oleh Terdakwa bahwa alat berat tersebut telah tiba di Makassar tepatnya di pelabuhan Kota Makassar, selanjutnya St. Aminah bersama Maman pergi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di pelabuhan Kota Makassar, dimana pada saat itu St. Aminah dan Maman bertemu dengan Wahyudin sambil memastikan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan cara mengecek serial numbernya yakni SY021WCB99198 kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tiba di rumah St. Aminah yang terletak di Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021, Hacing bersama St. Aminah, Hacing dan Maman bertemu kembali dengan Terdakwa di Café yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar untuk memberikan 10 (sepuluh) lembar Cek Tunai Bank Mandiri untuk angsuran 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 yang dibeli dari Terdakwa di *lock* atau tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa mengaku kepada St. Aminah maupun Hacing bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 adalah miliknya dan tertulis dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Hacing bersama ST. Aminah baru mengetahui jika 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan atau di *lock system* terkunci Oleh PT. Sany Perkasa karena tidak dipenuhinya pembayaran;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa berdasarkan surat Kontrak jual beli IDNSP 211491 tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami ST. Aminah atas kejadian tersebut adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara bertindak seolah-olah pemilik untuk melakukan perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 kepada St. Aminah selaku Pembeli, dari perjanjian sewa menyewa tersebut Terdakwa telah menerima uang dari St. Aminah untuk uang muka dan angsuran pembayaran 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198, namun pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 yang dibeli dari Terdakwa di *lock* Oleh PT. Sany Perkasa dikarenakan tidak dipenuhi pembayaran padahal Saksi St. Aminah selalu melakukan pembayaran akan tetapi terdapat uang yang dibayarkan St. Aminah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan sebagai hal yang dicela di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan," adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk anasir perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan, sedangkan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong/ tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga Saksi menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidak benaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

Menimbang, Bahwa pengertian menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak sedangkan yang dimaksud Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa bertemu Hacing dibelakang BPD tepatnya di warung Kopi, kemudian berlanjut di BTN Mattone, lalu kemudian menuju rumah Hacing/St. Aminah di Bulo-Bulo, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace, lalu setelah St. Aminah maupun Hacing sepakat terhadap penawaran Terdakwa tersebut, lalu Hacing memberikan uang tanda jadi untuk pembelian 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu saat pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2021 disalah satu Warkop yang beralamat di Jalan Thamrin Kota Makassar, Terdakwa bersama, Hacing, St. Aminah, dan Maman bertemu, lalu St. Aminah disodorkan untuk menandatangani surat perjanjian Sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 terhadap 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan harga Rp1.712.067.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) antara St. Aminah dengan Terdakwa dengan skema pembayaran uang muka sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian dilanjutkan dengan angsuran mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022, yaitu sejumlah Rp15.993.000,- (lima belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan selebihnya dari bulan Juli 2022 sampai selesai 42 (empat dua) bulan sejumlah Rp39.868.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dimana setelah menandatangani perjanjian tersebut St. Aminah melakukan pembayaran uang muka (DP) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara cash dan transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening penerima atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 November 2021 Hacing bersama St. Aminah dan Maman kembali bertemu dengan Terdakwa disebuah Warkop yang terletak di Jalan Thamrin Kota Makassar untuk menyerahkan pelunasan uang muka (DP) 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace sejumlah Rp56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) selanjutnya setelah St. Aminah melakukan pembayaran uang muka (DP) tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa alat berat tersebut langsung dikirim melalui laut dari Jakarta ke Kota Makassar, kemudian pada tanggal 29 November 2021 Hacing bersama St.

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah dihubungi oleh Terdakwa bahwa alat berat tersebut telah tiba di Makassar tepatnya di pelabuhan Kota Makassar, selanjutnya St. Aminah bersama Maman pergi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace di pelabuhan Kota Makassar, dimana pada saat itu St. Aminah dan Maman bertemu dengan Wahyudin sambil memastikan 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace dengan cara mengecek serial numbernya yakni SY021WCB99198 kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tiba di rumah St. Aminah yang terletak di Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Barru, kemudian pada tanggal 12 Desember 2021, Hacing bersama St. Aminah, Hacing dan Maman bertemu kembali dengan Terdakwa di Café yang terletak di jalan A.P. Pettarani Kota Makassar untuk memberikan 10 (sepuluh) lembar Cek Tunai Bank Mandiri untuk angsuran 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 yang dibeli dari Terdakwa di *lock* atau tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa mengaku kepada St. Aminah maupun Hacing bahwa 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 adalah miliknya dan tertulis dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Hacing bersama ST. Aminah baru mengetahui jika 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace tidak dapat digunakan atau di *lock system* terkunci Oleh PT. Sany Perkasa karena tidak dipenuhinya pembayaran;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace bukan milik Terdakwa berdasarkan surat Kontrak jual beli IDNSP 211491 tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami ST. Aminah atas kejadian tersebut adalah Rp 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertindak seolah-olah pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 berdasarkan perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021, menimbulkan kepercayaan kepada St. Aminah selaku pembeli yang selanjutnya St. Aminah tergerak untuk melakukan sejumlah pembayaran lalu pada tanggal 20 September 2022 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number SY021WCB99198 yang dibeli dari Terdakwa di lock Oleh PT. Sany Perkasa dikarenakan tidak dipenuhi pembayaran padahal Saksi St. Aminah selalu melakukan pembayaran, namun ternyata setelah 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 tidak dapat digunakan karena di lock (terkunci), barulah diketahui Terdakwa bukanlah pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 berdasarkan surat Kontrak jual beli IDNSP 211491 tanggal 3 November 2021, Perbuatan Terdakwa seolah-olah selaku Pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terkait unsur tindak pidana pada pokoknya terdapat 2 (dua) point sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban mengetahui sejak awal jika alat Sany Hidraulic Excavator SY 215 merupakan milik PT. Gunung Samudra Indonesia berdasarkan pengecekan yang dilakukan di Pelabuhan Soekarno Hatta antara Saksi Wahyudin, Saksi Manan, dan Saksi ST. AMINAH terdapat tulisan PT. Gunung Samudra Indonesia, dimana Pengecekan tersebut berkesesuaian dengan bukti T-1, T-2, dan T-3 (tertulis PDN-1, PDN-2, dan PDN-3 dalam pembelaan);
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 alat Sany Hidraulic Excavator SY 215 dalam keadaan terkunci secara sistim (terlock), disebabkan bukan karena tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa melainkan dikarenakan uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi ST. AMINAH tidak distorkan dikarenakan kondisi keuangan PT. Gunung Samudra Indonesia sedang tidak dalam stabil sehingga Terdakwa tidak menginginkan dana saksi korban dipergunakan selain pembayaran Sany Hidraulic Excavator SY 215 ACE

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terkait unsur tindak pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada point pertama atas Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan alternatif kesatu yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, Saksi Korban mengetahui sejak awal jika alat Sany Hidraulic Excavator SY 215 merupakan milik PT. Gunung Samudra Indonesia berdasarkan pengecekan yang dilakukan di Pelabuhan Soekarno Hatta antara Saksi Wahyudin, Saksi Manan, dan Saksi ST. AMINAH terdapat tulisan PT. Gunung Samudra Indonesia, dimana Pengecekan tersebut

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan bukti T-1, T-2, dan T-3 (tertulis PDN-1, PDN-2, dan PDN-3 dalam pembelaan, dimana Pembelaan Terdakwa tersebut bertentangan dengan perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021, dalam perjanjian tersebut Terdakwa menandatangani selaku pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertindak selaku pemilik dalam perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 antara Terdakwa dan Saksi Korban ST. Aminah, membuktikan pemahaman awal Korban yang mengetahui bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Sany Hydraulic Excavator Sy215c Ace serial number SY021WCB99198 adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada point kedua atas Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Majelis Hakim telah memperhatikan secara seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dimana kejadian tanggal 20 September 2022 alat Sany Hidraulic Excavator SY 215 dalam keadaan terkunci secara sistim (terlock), yang disebabkan menurut Terdakwa bukan karena tidak dilakukan pembayaran oleh Terdakwa melainkan dikarenakan uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi ST. AMINAH tidak distorkan dikarenakan kondisi keuangan PT. Gunung Samudra Indonesia sedang tidak dalam stabil, dimana kondisi obyek sewa beli antara Terdakwa dan Saksi Korban ST. Aminah terhadap 1 unit alat Sany Hidraulic Excavator SY 215 dalam keadaan terkunci secara sistim (terlock), mempertegas bahwa benar obyek tersebut bukan milik Terdakwa sehingga cara/upaya yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi Korban St. Aminah untuk menyetujui perjanjian sewa beli tanggal 15 Oktober 2021 untuk menyerahkan pembayaran uang mempertegas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dengan demikian, alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Beli 1 Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE antara ST. AMINAH dan LUCKY BASO, tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi uang tanda jadi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 08 september 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah), tanggal 29 November 2021;

yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Saksi St. Aminah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat PT. SANY PERKASA Kepada PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL Nomor 059/LGL/SP-Ho/SK/IX/2022 Tanggal 4 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat PT. SANY PERKASA berita acara serah terima barang bukti No IDNSP/BAST-JK/XII/2021/171, tanggal 11 Desember 2021.

yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. SANY PERKASA melalui Saksi Dimas Estu Hariono S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi St. Aminah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Baso bin Baso Hasanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Beli 1 Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215 ACE antara ST. AMINAH dan LUCKY BASO, tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi uang tanda jadi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 08 september 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan uang muka sewa beli 1 Unit SANY SY215 ACE sejumlah Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah), tanggal 29 November 2021;

Dikembalikan kepada St. Aminah;

- 4 (empat) lembar surat PT. SANY PERKASA Kepada PT. GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL Nomor 059/LGL/SP-Ho/SK/IX/2022 Tanggal 4 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat PT. SANY PERKASA berita acara serah terima barang bukti No IDNSP/BAST-JK/XII/2021/171, tanggal 11 Desember 2021.

Dikembalikan kepada PT. SANY PERKASA melalui Saksi Dimas Estu Hariono S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Fatchur Rochman, S.H.

ttd

Firmansyah Taufik, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Anwar Arif

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bar